

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan untuk selanjutnya disebut dengan Puskeswan adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

76 13, 10

- dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Puskeswan.
 9. Pengeluaran adalah semua arus uang keluar dari kas Puskeswan.
 10. Pemimpin adalah Pemimpin Puskeswan.
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Pejabat Keuangan umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 13. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
 14. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 2

- (1) Pendapatan Puskeswan merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercatat di APBD dan dikelola langsung oleh Puskeswan.

Pasal 4

Puskeswan melakukan penatausahaan keuangan pendapatan mengacu kepada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua Belanja

Pasal 5

Belanja Puskesmas terdiri dari:

- a. operasi; dan
 - b. modal,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penatausahaan belanja Puskesmas dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Puskesmas diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, kecuali untuk pelaksanaan anggaran yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. hibah terikat.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (3) Fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan anggaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (4) Puskesmas diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan besaran presentase dalam RBA dan ditetapkan dalam DPA-Puskesmas oleh PPKD.
- (6) Besaran presentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran untuk belanja, Puskesmas dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD sesuai dengan

Handwritten signature

ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Pimpinan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Wali Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tertulis berdasarkan kajian dari Pejabat Pengelola yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat menerima atau menolak usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penerimaan atau penolakan usulan tambahan anggaran dari APBD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Wali Kota melakukan pembahasan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan atau penolakan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tertulis kepada Puskeswan.
- (5) Penerimaan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman usulan tambahan anggaran dari APBD yang diajukan Puskeswan dalam rencana perubahan APBD.
- (6) Penganggaran usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 11

- (1) Puskeswan harus menyetorkan semua penerimaan ke rekening kas.
- (2) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rekening kas pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah.

Pasal 12

Puskeswan melakukan penatausahaan penerimaan sesuai dengan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemimpin harus meneliti semua pengajuan pengeluaran yang diajukan bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bendahara pengeluaran menerbitkan surat perintah pembayaran.

Pasal 14

- (1) Pemimpin menerbitkan surat perintah membayar.
- (2) Penerbitan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen surat permintaan pembayaran.
- (3) Penerbitan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pernyataan lengkap dan sah dari Pemimpin.
- (4) Pernyataan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan penelitian terhadap dokumen surat permintaan pembayaran.
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dokumen surat permintaan pembayaran tidak lengkap atau tidak sah, Pemimpin menolak menerbitkan surat perintah membayar.
- (6) Penolakan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan surat permintaan pembayaran.

Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran menerbitkan surat perintah pencairan dana paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan surat permintaan membayar dari Pemimpin.
- (2) Penerbitan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pernyataan kelengkapan dokumen surat permintaan membayar dari bendahara pengeluaran.
- (3) Pernyataan kelengkapan dokumen surat permintaan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

26 A, m

- penelitian oleh bendahara pengeluaran terhadap dokumen surat permintaan membayar yang diajukan Pemimpin.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan.
 - (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dokumen surat permintaan membayar tidak lengkap, maka bendahara pengeluaran menolak mengeluarkan surat perintah pencairan dana.
 - (6) Penolakan mengeluarkan surat perintah pencairan dana dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan membayar dari pengguna anggaran.

BAB IV UTANG DAN PIUTANG

Pasal 16

- (1) Pejabat keuangan bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang.
- (2) Pejabat keuangan pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengusahakan agar setiap piutang Puskesmas diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengelolaan utang dibebankan kepada anggaran Puskesmas.

Pasal 18

Pemimpin bertanggung jawab dalam pengelolaan utang dan piutang pelayanan Puskesmas.

Pasal 19

Utang yang dibayar yaitu utang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama dan berdasarkan dokumen pendukung yang lengkap.

Pasal 20

Pejabat keuangan mengajukan permohonan pembayaran utang kepada Pemimpin.

76 M M

Pasal 21

Pemimpin dapat menyetujui atau menolak permohonan pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

Dalam hal Pemimpin menyetujui pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemimpin membuat surat perintah membayar utang kepada bendahara pengeluaran.

Pasal 23

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran utang berdasarkan surat perintah membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

Pengelolaan piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pejabat keuangan melakukan pelaporan piutang kepada Pemimpin berdasarkan daftar piutang.
- (2) Pelaporan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 26

Pejabat keuangan mendaftarkan piutang sesuai dengan ketentuan akuntansi.

Pasal 27

Puskesmas harus melakukan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSEDIAAN, ASET TETAP, DAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Persediaan

Pasal 28

Pemohon mengajukan permohonan permintaan persediaan kepada Pejabat keuangan.

26 / 11 / 11

Pasal 29

Pejabat keuangan melakukan verifikasi terhadap permohonan permintaan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Pejabat keuangan menyampaikan permohonan beserta hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Pemimpin.

Pasal 31

Pemimpin dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Pemimpin menyampaikan persetujuan permohonan persediaan kepada pejabat keuangan.

Pasal 33

Pejabat keuangan menyampaikan persetujuan persediaan kepada bendahara.

Bagian Kedua
Aset Tetap

Pasal 34

- (1) Pemimpin melakukan penatausahaan aset tetap.
- (2) Penatausahaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 35

- (1) Pengguna aset tetap harus melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar aset tetap.
- (2) Pencatatan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam kartu inventaris aset tetap.

Pasal 36

- (1) Pemimpin melakukan sensus aset tetap.
- (2) Sensus aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi aset tetap.

7/6 M, m

Pasal 37

- (1) Pemimpin menyusun laporan aset semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui pengelola barang.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan aset tetap diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 39

Pemimpin harus melaporkan penatausahaan aset kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset.

Pasal 40

Puskesmas melakukan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Investasi

Pasal 41

Pemimpin mengelola investasi di Puskesmas.

Pasal 42

Pemimpin membuat laporan investasi dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 43

Pemimpin wajib menatausahakan dan memelihara dokumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemimpin bertanggung jawab terhadap investasi di Puskesmas.

Pasal 45

- (1) Pemimpin menyusun laporan pengelolaan investasi di Puskesmas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja Puskesmas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

26/12/17

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penatausahaan investasi diatur dengan peraturan Pemimpin.

Pasal 47

Puskesmas melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EKUITAS

Pasal 48

Pemimpin melakukan penatausahaan ekuitas Puskesmas.

Pasal 49

- (1) Pemimpin harus melaporkan penatausahaan ekuitas Puskesmas kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penatausahaan ekuitas diatur dengan peraturan Pemimpin.

Pasal 51

Pemimpin melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Pemimpin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Puskesmas.
- (2) Pengawasan pelaksanaan anggaran Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

26 A m

Pasal 53

Pemimpin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Puskesmas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI, 

 NGATTYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN NOMOR